



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 50 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/355/408.21/2011 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
2012 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/355/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/355/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan.

MENUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/355/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:

1) Nomor urut 5, 6 diubah dan ditulis:

1	2	3	4
5	RATNA SUSANTI, STP. 19771223 200801 2 007	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Evaluasi AKIP / LAKIP; b. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
6	ENY KUSRINI 19780604 200801 2 017	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; b. Peningkatan Kualitas Pengawas

2) Setelah Nomor urut 14 ditambah nomor urut berikutnya 15, sehingga Nomor urut 15 ditulis:

1	2	3	4
15	ETIK KUSUMAWATI, S.Psi. 19770127 201001 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan; b. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 02 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.